

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

An-nikah berasal dari lafadz *nakaha*, *yankihu*, *nahkan*, *nikahan*, adalah sinonim (muradif) dengan kalimat *zawaj* yang berasal dari lafadz *zawwaja*, *yuzawwiju*, *tazwij*, *zawaaj*. Lafadz *nikah* atau *zawaj* yang terdapat dalam alqur'an dan hadits selalu diartikan dengan kawin atau mengawini.

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan-tumbuhan. Ia merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah untuk makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Syariat Islam memberitahukan bahwa Allah akan memberikan kemudahan dan kecukupan bagi orang yang menikah, Allah juga akan memberikan kemampuan dan kekuatan baginya untuk menanggung beban tanggung jawab, pernyataan ini bertujuan untuk memberikan motivasi kepada orang yang enggan dan takut untuk menikah karena beban tanggung jawab pada keluarga.

Firman Allah dalam Q.S. An-nur/24: 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan

memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”

Menurut hukum perkawinan dalam Islam yang kini telah dijadikan pedoman sahnya perkawinan itu adalah dipenuhinya syarat dan rukun perkawinan berdasarkan hukum agama Islam.¹ Pernikahan juga diatur didalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada BAB I dasar perkawinan pasal 1 dinyatakan bahwa: “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Yang harus di laksanakan sesuai dengan agamanya masing-masing dan harus juga di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³

Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri. Allah swt tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anargik atau tidak ada aturan, akan tatapi untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia maka Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabat tersebut.

Hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan yang berupa pernikahan. pada umumnya pernikahan mempunyai tujuan tergantung pada masing-masing individu yang

¹Ahmad Ichan, *Hukuk Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam* (PT Pradaya Paramita: Jakarta, 1986) hlm. 31

²Beni Ahmad Saebani, Dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Diindonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004) hlm. 30

³ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014) hlm.

melakukannya karena lebih bersifat subjektif, namun demikian ada juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat.⁴

Perkawinan merupakan hal suci yang akan membantu manusia mendapatkan ketaqwaan dan kedekatan kepada Allah swt, seorang mukmin menikah dengan tujuan menjalankan sunah Rasul saw yang mulia, sekaligus untuk memenuhi kebutuhan seksulanya, melalui jalan yang sah, menjaganya dari penyimpangan dan perbuatan dosa, dan memakmurkan bumi dengan lahirnya anak anak mereka yang saleh dan bertauhid.⁵

Adapun pengaruh pernikahan bisa kita lihat dari beberapa hikmah yang terkandung di dalamnya, antara lain:

1. Menikah merupakan jalan yang paling baik untuk menyalurkan naluri seks secara alami dan biologis, dengan nikah badan menjadi tegar, jiwa menjadi tenang, mata dapat terjaga dari pandangan maksiat.
2. Menikah adalah jalan yang terbaik untuk menjadikan anak-anak yang mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasab yang sangat di perhatikan oleh Islam.
3. Naluri kebakikan dan keibuan saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak, juga akan tumbuh perasaan ramah, cinta dan sayang yang menyempurnakannya kemanusiaan seseorang.

⁴Slameet Abidin, *Fiqih Munakahat I*(Bandung: Pustaka Setia, 1999) hlm. 9-10

⁵Ibrahim Amini, *Kiat Memilih Jodoh Menurut Al-Qur'an Dan Sunnah*,(Jakarta: Lentera Basritma, 2000) hlm. 68

4. Menimbulkan tanggung jawab dan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang, ia akan cekatan bekerja, karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya.⁶

Di samping itu perkawinan juga menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami dan istri yang mana harus di penuhi satu sama lain, apabila calon suami istri telah sah menikah maka di saat itu masing-masing mereka telah terkait dalam ikatan perkawinan dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pasangan. Hak dan kewajiban tersebut pada umumnya dapat di bagi yaitu:

1. Nafkah.
2. Hadanah atau pengasuhan anak.
3. Menyusukan anak.
4. Pergaulan suami istri.⁷

Seperti yang kita ketahui pernikahan bukanlah semata-mata untuk menyalurkan nafsu berhubungan antara seorang lelaki dan seorang perempuan, jauh kita telaah lebih dalam lagi perkawinan sendiri menimbulkan aspek hukum tersendiri, tentunya memiliki tujuan yang sama yaitu membina, menciptakan dan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, didalam perkawinan juga menimbulkan hak dan kewajiban bagi siapa yang melangsungkan baik itu suami dan istri, akan tetapi dewasa ini problematika di dalam sebuah rumah tangga semakin beragam mulai dari kekerasan dalam rumah tangga, kadang suami

⁶ Slameet Abiddin, *Fiqih Munakahtat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999) hlm. 36-39

⁷ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993) hlm. 126- 150

yang tidak bekerja, suami yang berakhlak buruk, atau bahkan sampai menelantarkan istri dan anaknya, tidak jarang itu semua menjadi pemicu retaknya rumah tangga atau bahkan bisa saja berujung dengan perceraian. perceraian baik talak yang di ucapkan suami kepada istri atau khulu perceraian atas permintaan istri, khulu yang di benarkan hukum Islam tersebut berasal dari kata *khla'a ats-tsauba*, artinya menanggalkan pakaian, khulu juga dinamakan tebusan, karena istreri menebus dirinya dari suaminya dengan mengembalikan mahar yang pernah di terimanya, menurut ahli fiqih, khulu adalah isteri memisahkan diri dari suaminya dengan ganti rugi kepadanya.⁸ akan tetapi meski pun perceraian adalah hal yang boleh tapi itu merupakan tindakan yang di benci Allah swt, talak dipergunakan untuk menunjukan cara yang sah dalam mengakhiri suatu perkawinan, meskipun ia memperkenankan perceraian apabila terdapat alasan-alasan yang kuat baginya namun hak itu dapat di gunakan dalam keadaan yang sangat mendesak, kata-kata ini harus dijaga dengan ketat, tidak di ucapkan dengan tergesa-gesa, penuh emosi dan tidak menggunakan izin perceraian ini secara sewenang-wenang. Begitu di antara kedua suami istri itu timbul perdebatan gawat yang akan membahayakan keutuhan rumah tangga mereka, maka hendaklah ditunjuk penengah guna mempertemukan atau menghilangkan perbedaan-perbedaan tersebut serta mendamikan mereka. Apabila talak berasal dari keinginan seorang suami bedahalnya dengan khulu yang berasal dari keinginan istri, khulu berasal dari dari kata "*khulu al-tsaub*" yang artinya melepaskan atau

⁸M. Thalib, *Perkawian Menurut Islam* (Surabaya: Al-Iklas,1993) hlm. 127

mengganti pakaian dari badan, karena seorang wanita merupakan pakaian bagi lelaki dan sebaliknya.⁹

Sebagaimana diatas perceraian atau bubarnya perkawinan sudah diatur baik dari suami maupun istri, dewasa ini hukum semakin berkembang yang mana siapapun yang meminta putusnya pernikahan akan di atur dalam aturan yang tersistematis dan bersifat mengikat, begitu halnya hukum di Indonesia tentang perkawinaan khususnya telah di atur secara sistematis di dalam undang-undang perkawinan di dalmnya juga menerangkan tentang putusnya perkawinan, tata cara perceraian dan lain sebagainya yang menyangkut hukum keluarga, dan khusus untuk perceraian telah di atur dalam pasal 38 UUP¹⁰ dan kompilasi hukum Islam bagian kesatu pasal 113 dinyatakan bahwa:

Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian,
- b. Perceraian, dan
- c. Keputusan pengadilan.¹¹

Serta secara khusus putusnya perkawinan di atur dalam pasal 39 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi:

⁹Abdur Rahman,*Perkawinan Dalam Syariat Islam*,(Jakarta,Rineka Cipta,1992)hlm 75-106

¹⁰Amiur Naruddin Dan Azhar Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media,2004) hlm. 216

¹¹Tim Penyusun,*Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Permata Oress,)hlm. 35

Ayat (1) “*perceraian hanya dapat di lakukan di depan siding pengadilan, setelah pengadilan yang beersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;*

Ayat (2) “*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;*

Ayat (3) “*tata cara perceraian di depan siding pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.*

Untuk penjelasan pasal 39 ayat 1 sudah cukup jelas untuk bisa di pahami.

Penjelasan pasal 39 ayat 2 adalah sebagai berikut:¹²

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain-lain sebagaimana yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak mmelakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
- e. Salah saru pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan pekerjaannya sebagai suami/istri.

¹²Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*,(Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996) hlm. 128

- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 39 ayat 3 sudah cukup jelas.¹³

Sebagai tambahan pasal 39 ayat 2 didalam Undang-Undang perkawinan di dalam kompilasi hukum isalm telah di ditambah dua poin tentang putusnya perkawinan dalam pasal 116 yaitu:

- a. Suami melanggar ikrar talak,
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.¹⁴

Islam membolehkan untuk para istri menggugat suaminya yaitu dengan cara khulu, yaitu perceraian yang datangnya dari kehendak istri. Adapun dasar hukumnya Q.S Al-Baqarah/2: 299.

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا افْتَدَتْ أَبِئِهٖ

“Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.”

Adapun dasar nash hadist ialah hadist ibnu abbas riwayat bukhary bahwa istri stabit bin qais datang kepada Nabi saw, ia berkata wahai Rasulullah saya tidak mencela stabit bin qais atas agama dan akhlak, tetapi saya benci kekafiran

¹³Idris Ramulyohukum *Perkawinan Islam*,(Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996),hlm. 129

¹⁴Tim Penyusun,*Kompilasi Hukum Islam*,(Jakarta: Permata Oress.),hlm. 36

sesudah Islam. Sabda Rasulullah SAW kepada istri stabit bin qais : “apakah engkau menginginkan tebusannya? Benda itu sebagai maharnya”, ia berkata : “ya”. Sabda Rasulullah : “terimalah tebusan lalu ia menthalaknya satu thalak”

Beranjak dari ayat Alqur’an hadist di atas kebolehan istri untuk menggugat cerai serta penjelasan pasal 39 ayat 2 bahwa salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemandat, penjudi, bias dijadikan alasan untuk bercerai, dan apabila suami yang pemabuk akan memicu terjadinya pertengkaran di dalam rumah tangga, dan ketidak harmonisan didalam rumah tangga.¹⁵

berdasarkan observasi awal, penulis menemukan kasus pasangan suami istri, Yana (nama tidak sebenarnya), dia memiliki suami yang pemabuk, dan suaminya bernama Yadi (nama tidak sebenarnya), umur perkawinan mereka sudah berjalan selama tiga tahun lebih dan memiliki seorang anak perempuan, berumur 2 tahun, di awal menikah mereka memiliki hubungan yang harmonis sama seperti hubungan suami istri pada umumnya yang baru melangsungkan pernikahan akan tetapi dalam masa umur pernikahan berjalan enam bulan keharmonisan dalam rumah tangga mulai berkurang di karenakan yadi sang suami sering keluar malam dan begitu pulang dalam keadaan mabuk, mabuk adalah perasaan pening atau kehilangan kesadaran karena terlalu banyak minum minuman keras, makan gadung, makan kecubung, mengkonsumsi daun ganja, dan sebagainya. Definisi mabuk disini tidak sama dengan mabuk yang disebabkan karena perasaan mual ketika melakukan perjalanan darat, laut maupun udara.

¹⁵Dahlan Idhamy, *Azas-Azas Riqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Al-Iklas, 1987)hlm. 64

Mabuk-mabukan adalah perilaku sadar seseorang atau sekelompok orang untuk meminum minuman beralkohol atau mengkonsumsi barang-barang yang memabukkan untuk mengurangi beban dan tekanan hidupnya dan atau sekedar untuk mencari kesenangan semata.¹⁶

Apabila suami sudah mulai mabuk maka Yana istrinya menjadi sasaran pelampiasan kemarahan suaminya seperti menghina, berkata kasar, bahkan sampai memukulnya, begitu pun keesokan harinya yadi malas berkerja dengan alasan masih pusing dan sebagainya akibat mabuk, melihat kondisi tersebut penulis merasa bahwa hak dan kewajiban suami untuk istrinya disini tidak terpenuhi, akan tetapi yana masih saja bertahan dengan keadaan tersebut, dari permasalahan di atas seharusnya si istri berhak mengajukan gugatan kepada suaminya disebabkan suaminya tidak memberi hak istrinya didalam pernikahannya. Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya.¹⁷ Nafkah termasuk kewajiban suami terhadap istri , maksudnya ialah menyediakan segala keperluan istri seperti makan pakain, tempat tinggal dan obat-obatan, apabila suaminya itu kaya.¹⁸ Memimpin, memelihara dan bertanggung jawab juga merupakan kewajiban suami.¹⁹ Akan tetapi di dalam kasus yang terdapat di dalam rumah tangga Yana dan Yadi, penulis tidak menemukan hal tersebut yang mana penulis merasa hak

¹⁶[Http://Ridwanaz.Com/Kesehatan/Pengertian-Mabuk-Dan-Jenis-Minuman-Beralkohol/](http://Ridwanaz.Com/Kesehatan/Pengertian-Mabuk-Dan-Jenis-Minuman-Beralkohol/)
19 11 2016 20;11

¹⁷ Asywadie Syukur, *Intisari Hukum Perkawinan Dan Kekeluargaan Dalam Fikih Islam*,(Surabaya: PT Bina Ilmu, 1985)hlm. 22

¹⁸ Al Hamdani,*Risalah Nikah*,(Jakarta: Pustaka Amani,2002)hlm.144

¹⁹H. Abdul Qadir Djailani, *Keluarga Sakinah*,(Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1995) hlm 104

dan kewajiban suami terhadap istrinya tidak terpenuhi dengan malasnya Yadi sebagai suami untuk berkerja di tambah lagi akhlak yang buruk yang akibatnya berimbas kepada istrinya.

Beranjak dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam dan menuangkannya kedalam sebuah karya tulis ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul

Keengganan Istri Untuk Menggugat Cerai Suami Yang Pemabuk (Studi Kasus di Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana gambaran rumah tangga seorang istri yang enggan untuk menggugat cerai suaminya seorang pemabuk?
2. Apa faktor penyebab istri enggan untuk menggugat cerai suami yang peambuk?
3. Seperti apa dampak rumah tangga istri yang enggan menggugat cerai suaminya yang pemabuk?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui gambaran rumah tangga istri yang enggan menceraikan suami yang pemabuk.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab istri enggan menggugat cerai suami yang pemabuk.
3. Untuk mengetahui dampak rumah tangga istri yang enggan menggugat cerai suami yang pemabuk.

D. Signifikansi Penelitian

- a. Bahan informasi untuk perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum perkawinan.
- b. Menambah wawasan ilmu pengetahuan penulis khususnya dan pembaca pada umumnya tentang masalah ini.
- c. Sebagai bahan rujukan maupun bahan acuan bagi peneliti lain yang ingin meneliti masalah ini dari aspek yang lain dan bahan referensi.

- d. Khazanah bagi perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin, khususnya perpustakaan Fakultas Syari'ah.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud dari penelitian ini, maka perlu diberikan penjelasan sebagai berikut:

- a. Enggan ialah tidak mau, keengganan adalah ketidakmauan.²⁰
- b. Gugatan artinya tuntutan, menggugat artinya mendakwa, mengadukan perkara kepada hakim, menggugat cerai artinya mengadukan perkara kepada hakim untuk minta lepaskan ikatan dari suami.²¹
- c. Mabuk berasa pening atau hialng kesadaran (karena pengaruh minuman beralkohol, obat-obatan dsb), berbuat di luar kesadaran, lupa diri, tidak dapat mengendalikan pikiran dan perasaan. Pemabuk artinya orang yang suka mabuk.²²

F. Kajian Pustaka

Dalam penulisan ini untuk menghindari kesalahpahaman dan memperjelas permasalahan yang akan penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian yang telah ada. Diantaranya adalah skripsi yang berjudul problematika kehidupan rumah tangga istri sebagai penjudi di

322 ²⁰ Poerwadarminta, *kamus umum bahasa indonesia*, (jakarta: balai pustaka, 2010) hlm

²¹ *Ibid* hlm 387

²² *Ibid* hlm 728

desaliang naga kecamatan teweh baru, yang di tulis oleh saudari puspa puspita nim 1101110012, beliau menerangkan di dalam karya ilmiahnya bahwasanya problematika yang sering muncul di dalam rumah tangga dia antaranya adalah masalah ekonomi.

Kesimpulan karena istri seorang menjadi permasalahannya adalah istri menyalahgunakan uang nafkah yang di beri suami terhadap istri karena istrinya sering berjudi, pengaruh dari hal buruk tersebut mengakibatkan akhlak yang buruk, akhlak yang tidak baik terjadi dalam diri istri maupun suami sangat berpengaruh dalam keharmonisan rumah tangga, diantara pertengkaran terus menerus antara suami istri, Persamaan jenis penelitian ini dengan judul proposal penulis adalah sama-sama bisa menjadi alasan untuk bercerai.

Berpindah dari karya ilmiah yang lain atas nama M. Luthfi dengan nim 1001110045 dengan judul mediasi perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga di pengadilan agama batulicin. kesimpulan beliau menjelaskan bahwa obat-obatan dan minum-minuman keras juga salah satu factor penyebab terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga. Dimana ketika seorang istri berusaha untuk menasehati suaminya untuk berhenti mengkonsumsi obat-obatan terlarang minuman keras, namun suami tidak bisa meninggalkan kebiasaan tersebut, sehingga suami yang memiliki sifat temperamental merasa terpancing emosinya karena nasehat tersebut maka pertengkaran tidak dapat di hindari dan bisa mengarah pada kekerasan dalam rumah tangga.

Persamaan dari masalah yang penulis teliti adalah sama-sama mempunyai suami yang pemabuk dan pengaruh buruk terhadap rumah tangga salah satunya

kekerasan di dalam rumah tangga akan tetapi beliau menjelaskan tentang kekerasan di dalam rumah tangga akibat suaminya pemabuk, sedangkan penulis membahas tentang seorang istri yang enggan untuk menggugat cerai suaminya yang pemabuk.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan penelitian ini disusun dalam lima bab, sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, dalam bab ini peneliti akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

BAB II: Landasan teoritis, bab ini akan membahas tentang pengertian perceraian gugatan, dasar hukum perceraian, yang meliputi hak dan kewajiban suami, dan islam memandang suami yang pemabuk.

BAB III: Metode penelitian, yakni tentang jenis, sifat dan lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, serta tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV: Laporan Hasil Penelitian dan analisis data, memuat tentang gambaran umum terhadap paparan data identitas responden, mengenai faktor apa yang mempengaruhi seorang istri enggan untuk menggugat cerai suami yang pemabuk.

BAB V: Penutup, bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan sekaligus berisikan saran saran.